



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Abdurrahim bin Ismail**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Transportasi, Tempat kediaman di Lingkungan Jatibaru RT.025 RW. 009 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Pemohon I**;

**Sarfiah binti Adam**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Lingkungan Jatibaru RT.025 RW. 009 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 13 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm tanggal 13 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2000 di Kelurahan Jatibaru,

Hal. 1 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah Jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II adalah Perawan dalam usia 19 tahun;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Makaharu bin H. Sita (PPN (Pegawai Pencatat Nikah)), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

- I. Muhtar bin Ibrahim
- II. Syamsuddin bin Jafar.

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:

1. Ikraman (Laki-laki) Umur 16 Tahun;
2. Sani (Perempuan) Umur 12 Tahun;
3. Imam (Laki-laki) Umur 10 Tahun;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, sementara ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

*Hal. 2 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM PETITUM;**

### **A. Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abdurrahim bin Ismail) dengan Pemohon II (Sarfhah binti Adam ) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2000 di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

### **B. Subsider**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan bahwa saat menikah Pemohon II adalah seorang Mualaf asal Sumba NTT dengan nama asal Ester yang dibawa oleh Pemohon I dari Sumba ke Bima dan kemudian dinikahi, sedangkan keluarga Pemohon II semuanya beragama Kristen sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan Wali Hakim P3N Makaharu (almarhum), sudah diurus Adminitrasinya dengan membayar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) namun hingga sekarang tidak ada buku nikahnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

### **A. Surat**

*Hal. 3 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5272031506760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 04 Juli 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5272031003/SURKET/01/110917/0002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 11 September 2017, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5272030111070016 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada tanggal 12 Pebruari 2016, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B.24/Kua.19.08/3/Pw.01/11/2017 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Asakota Kota Bima pada tanggal 10 Nopember 2017, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.4);

## B. Saksi

1. Agus Susanto Bin Jafar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT. 25 RW. 09 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga bersebelahan rumah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2000 di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan wali nikah wali hakim Makaharu bin H. Sita (PPN (Pegawai Pencatat Nikah)) karena keluarga dari Sumba tidak ada yang datang dan beragama Kristen semuanya (Pemohon II mualaf), ijab Kabul antara wali

*Hal. 4 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm*



nikah dengan Pemohon I dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi Muhtar bin Ibrahim, 2. Syamsuddin bin Jafar serta dihadiri banyak orang;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat walaupun sudah dihadiri P3N dan sudah dibayar administrasinya;

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak-anaknya;

- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2. Muhtar Bin Ibrahim, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 25 RW. 09 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sebagai tetangga selang satu rumah Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2000 di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan wali nikah wali hakim Makaharu bin H. Sita (PPN (Pegawai Pencatat Nikah))

*Hal. 5 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm*



karena keluarga dari Sumba tidak ada yang datang dan beragama Kristen semuanya (Pemohon II mualaf), ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi Muhtar bin Ibrahim, 2. Syamsuddin bin Jafar serta dihadiri banyak orang;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat walaupun sudah dihadiri P3N dan sudah dibayar Administrasinya;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak-anaknya;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 6 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: **“Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;”**

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti P.3, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah berkeluarga layaknya suami isteri, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2000 di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota Kota Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

*Hal. 7 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan saksi I dan II telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah adalah Wali Hakim yang bernama Makaharu bin H. Sita (P3N/tokoh agama Islam di Jatibaru), yang ditunjuk oleh Pemohon II sebagai walinya, karena ayah kandung dan semua keluarga yang berhak menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah beragama Kristen, sehingga Pemohon II tidak mempunyai Wali Nasab. Maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf (b), 22 dan 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Wali Nikah Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bagi mempelai wanita yang mau menikah dengan calon suaminya, namun tidak memiliki Wali Nasab untuk menikahkannya, maka penguasa (pemerintah) adalah yang dapat menggantikan kedudukan Wali Nasab mempelai wanita tersebut dalam kewenangannya untuk menikahkan

*Hal. 8 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana Hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang berbunyi :

**السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ**

Artinya : “ Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali ” ;

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Wali Hakim yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, atau oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu pada kecamatan tersebut yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota apabila Kepala KUA berhalangan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan

Hal. 9 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta

*Hal. 10 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus buku nikah dan persyaratan bikin akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat faktor kelalaian P3N menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena faktor kelalaian P3N;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah

*Hal. 11 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abdurrahim bin Ismail) dengan Pemohon II (Sarfiah binti Adam) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Pebruari 2000 di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota Kota Bima ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 12 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.Ag.** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantuq oleh **Aminah, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag.

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Aminah, S.H.

## Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 140.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-

Hal. 13 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 hal, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Bm